

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Jasa keuangan tidak hanya dari lembaga keuangan seperti yang kita ketahui saat ini. Salah satunya ada kegiatan di tengah-tengah lingkungan masyarakat yaitu kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan. Kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan merupakan kelompok kegiatan Ibu-ibu dengan jumlah anggotanya sebanyak 24 orang. Bentuk kegiatan dari kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan ini seperti arisan, menjalankan program yang sudah ditentukan, kegiatan menabung, peminjaman uang, dan lain-lain. Kegiatan tersebut tidak dilakukan setiap hari, namun diadakan setiap satu bulan sekali secara rutin. Kegiatan tersebut juga diadakan secara bergantian dari satu rumah ke rumah anggota lainnya yang sistemnya secara lotre, atau siapa yang menang mendapatkan arisan, maka dialah yang harus mengadakan kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 tersebut di rumahnya (tuan rumah).<sup>1</sup>

Mengenai kegiatan tabung menabung, simpanan atau tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun keperluan lainnya.

Simpanan uang dapat digunakan untuk dipinjamkan kembali kepada

---

<sup>1</sup> Suhairiyah, Anggota kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan, *Wawancara Pendahuluan*, (Bugih, 31 Mei 2022).

ibu-ibu dan uang tabungan ini diberikan kembali kepada anggota Dasa Wisma Zamrud 3 setiap 2 tahun sekali.<sup>2</sup> Dalam praktik simpan pinjam, peserta yang berminat pada peminjaman uang tersebut dibolehkan meminjam dengan nominal berapa saja yang dibutuhkan sesuai dengan banyaknya jumlah uang tersebut, karena jika ada salah satu anggota yang meminjam dengan jumlah banyak, maka anggota lainnya menunggu bulan berikutnya untuk mendapat pinjaman. Dari praktik simpan pinjam tersebut, pastinya identik dengan kata akad. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>3</sup> Ketentuan yang ada pada kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Bugih Pamekasan, pada saat pengembalian uang pinjaman tersebut pihak yang meminjam memberikan uang keikhlasan. Dari adanya tambahan jumlah pembayaran tersebut, belum diketahui secara pasti apakah hal tersebut merupakan bunga (Riba) atau hanya sekedar uang keikhlasan biasa yang memiliki tujuan lain. Namun bagi sebagian peserta mengatakan bahwa, uang keikhlasan tersebut merupakan sebagian dari bunga pembayaran atas peminjaman uang tersebut. Bunga tersebut diberikan secara suka-suka dan tentunya ikhlas karena nominal yang diberikan tidak ditentukan.<sup>4</sup>

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat dari pengertian uang keikhlasan tersebut yang diberikan pada saat meminjam uang akan mengembalikannya. Terdapat fakta literatur yang dilakukan oleh Mifta Ummul

---

<sup>2</sup> Isnaini Fajri, Anggota kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan, *Wawancara Pendahuluan*, (Bugih, 31 Mei 2022)

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), 72

<sup>4</sup> Suhairiyah, *Wawancara Langsung*, (Bugih, 1 Juni 2022).

Maghfiroh yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial”<sup>5</sup>, dan yang oleh Tio Saputra yang membahas tentang “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Mandiri Di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu”.<sup>6</sup>

Tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk melengkapi apa yang kurang dari pembahasan yang ada pada fakta literatur di atas yang membahas tentang tinjauan hukum Islam dan perspektif hukum ekonomi syariah mengenai praktik simpan pinjam.

Dan berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan karena adanya tambahan jumlah pada saat pengembalian uang pinjaman. Mengingat jika terdapat tambahan pada saat pengembalian uang, maka hal tersebut sama dengan bunga (Riba). Dan riba dapat timbul dalam pinjaman. Riba berarti tambahan, yaitu pembayaran “premi” atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok yang ditetapkan sebelumnya.<sup>7</sup> Maka dari itu penulis termotivasi dan tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “Status Uang Keikhlasan Dalam Praktik Simpan Pinjam Pada Kelompok Kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Bugih Pamekasan Perspektif Fatwa

---

<sup>5</sup> Mifta Ummul Maghfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

<sup>6</sup> Tio Saputra, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Mandiri Di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.

<sup>7</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2011), 13.

DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat 2 fokus atau rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberlakuan uang keikhlasan dalam praktik simpan pinjam pada kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT. 01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan tersebut ?
2. Bagaimana status uang keikhlasan dalam praktik simpan pinjam pada kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan perspektif Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *AL-Qardh* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pemberlakuan uang keikhlasan dalam praktik simpan pinjam pada kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan.
2. Untuk mengetahui status uang keikhlasan dalam praktik simpan pinjam pada kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti, sebagai bentuk syarat kelulusan, peneliti juga diharapkan memperoleh wawasan tentang hukum Riba, proses kegiatan simpan pinjam dan tinjauan *Al-Qardh*. Dan juga untuk peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai praktik simpan pinjam, khususnya akad yang digunakan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sumber bacaan serta kajian dalam perspektif fatwa DSN-MUI mengenai praktik simpan pinjam dalam kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan tersebut.

### b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini untuk memberikan pandangan mengenai praktik simpan pinjam dalam kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01RW.08 Kelurahan Bugih Pameksan, seperti akad apa saja yang digunakan dalam praktik tersebut.

### c. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini untuk menambah wawasan dan memberi pelajaran yang dapat dijadikan pengalaman terhadap adanya kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan

Bugih Pamekasan tersebut.

## E. Definisi Istilah

Peneliti berupaya memberikan pemahaman dari istilah-istilah pokok untuk menghindari kekaburan makna agar bisa dimengerti oleh pembaca, yaitu sebagai berikut :

1. Uang Keikhlasan, merupakan suatu alat pembayaran yang digunakan untuk pembayaran barang dan jasa yang diberikan secara cuma-cum atau suka rela serta tidak ada tekanan dari pihak manapun. Uang keikhlasan sama halnya dengan sedekah, karena orang yang bersedekah memberikan uang kepada orang lain dengan cuma-cuma dan dengan tujuan amal kebaikan untuk beribadah kepada Allah SWT.
2. Simpan Pinjam, merupakan suatu praktik simpanan yang dikumpulkan dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dengan jumlah dan waktu disepakati.
3. Kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Bugih Pamekasan, merupakan nama dari kegiatan suatu kelompok kegiatan ibu-ibu yang terdiri dari 25 atau lebih anggota yang terdapat di RT dan RW setempat.
4. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa secara umum didefinisikan sebagai pendapat hukum yang dikeluarkan oleh ahli hukum muslim.<sup>8</sup> Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 ini menjelaskan tentang *Qardh* atau pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*)

---

<sup>8</sup> Puji Pratiwi, *Dinamika Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Serang : A-Empat, 2020), 19.

yang memerlukan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.